



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 30/PDT/2017/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### IBRAMSYAH A.K

Tempat lahir Pangkoh, Umur/tanggal lahir 51 Tahun/ 25 April 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Pasar Harian Rt.002 Desa Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah (buta huruf), selanjutnya disebut sebagai .....

**Pembanding / Tergugat;**

#### M E L A W A N

#### SUWARTO

Tempat lahir Karang Gayam, Umur/tanggal lahir 65 Tahun/ 22 Mei 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Martapura RT.018 Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Kawin, Pendidikan Sarjana Muda (Tamat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF MARKO SILALAH, SH, Advokat & Penasihat Hukum beralamat di Jalan Manunggal I No.129 Rt.013 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 52/2016/SK/PN Kik tertanggal 2 November 2016 selanjutnya disebut sebagai ..... **Terbanding / Penggugat;**

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2017, Nomor : 30/Pen.PDT/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2017, Nomor : 30/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN PLK dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal **1 Nopember 2016** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan register Nomor : **27/Pdt.G/2016/PN Kik** telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai atau menguasai sebidang tanah di Desa Gandang, dahulu letaknya masuk dalam wilayah Kecamatan Pandih Batu sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dahulu SP Nomor 65/SP/AG-97 Tanggal 14 Juli 1997 dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter<sup>2</sup>.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P.Raya-Bahaur Desa Gandang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. STI.

Sekarang dengan adanya pengerukan Sungai STI tanah Penggugat berkurang.

Setelah diukur ulang oleh Perangkat Desa dan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014, tanah Penggugat luas yang sebenarnya tinggal Panjang 154 Meter, Lebar 89 Meter, Luas 13706 Meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batas tetap sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P.Raya-Bahaur Desa Gandang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. STI.

2. Bahwa Penggugat memperoleh atau mendapatkan sebidang tanah hak garapan pada angka 1 (satu) diatas yakni dengan cara menggarap tanah Negara melalui pembagian dari Transmigrasi 1983 bersama-sama dengan penggarap lainnya yang berbatasan langsung dan berada disekitar tanah Penggugat;

Hal 2 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada Tahun 1997, Penggugat mengurus peningkatan status penguasaan tanah hak garapan menjadi hak milik Penggugat di Kantor Desa Gandang dahulu letaknya masuk dalam wilayah Kecamatan Pandih Batu sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Maluku Kabupaten Maluku Propinsi Kalimantan Tengah. Dahulu SP Nomor 65/SP/AG-97 Tanggal 14 Juli 1997. Mengetahui Camat Pandih Batu dengan Registrasi Nomor : 573.3/921.AG-97 tanggal 14 Juli 1997.

3. Bahwa Penggugat tidak ingat lagi dengan pasti waktunya yakni pada awal tahun 2012, ada mengontrol tanah milik Penggugat dan kaget dengan adanya tanaman karet yang tumbuh di tanah milik Penggugat habis ditebang yang gunanya merusak fisik tanah tersebut.
4. Bahwa Tergugat ada menyerobot atau menguasai tanah milik Penggugat dengan cara kekerasan yang diakuinya.
5. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat adalah tindakan atau perbuatan tanpa dasar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang.
6. Bahwa oleh Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Reghmatige daad) maka patut dan adil pula Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/ Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan semula tanpa syarat dan atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun.
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung semenjak putusan ini dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Majelis Hakim.
8. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan pada alasan yang benar menurut hukum serta didukung fakta-fakta, maka sangatlah beralasan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Majelis Hakim untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

•

Hal 3 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Dalam Provisi :

Bahwa untuk menjamin tanah milik Penggugat di Desa Gandang, dahulu letaknya masuk dalam wilayah Kecamatan Pandih Batu sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dahulu SP Nomor 65/SP/AG-97 Tanggal 14 Juli 1997 dengan ukuran Panjang 200 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 Meter<sup>2</sup>.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P. Raya - Bahaur Desa Gandang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. STI.

Sekarang dengan adanya pengerukan Sungai STI tanah Penggugat berkurang.

Setelah diukur ulang oleh Perangkat Desa dan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014, tanah Penggugat luas yang sebenarnya tinggal Panjang 154 Meter, Lebar 89 Meter, Luas 13706 Meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batas tetap sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P. Raya - Bahaur Desa Gandang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. STI.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengakui dan menyerobot tanah Penggugat adalah tidak beralasan.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan semula tanpa syarat dan atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum perstek, banding dan kasasi.
7. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi

Hal 4 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan terhitung semenjak putusan ini dibacakan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Kuala Kapuas/Majelis Hakim

Atau:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pemanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah melalui pembagian dari Transmigrasi tahun 1983, Tergugat keberatan dan menolak hal tersebut karena Penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah yang sudah diberikan Negara kepada seluruh transmigrasi tahun 1983;
- Bahwa Tergugat juga menolak bahwa Penggugat memohon dan mengurus peningkatan status penguasaan tanah (SP No.65/SP/AG-97) diatas tanah milik Tergugat dimana Tergugat punya kepemilikan tanah berdasarkan segel diterbitkan tahun 1952;
- Bahwa menuduh Tergugat merusak fisik tanahnya tidak berdasar, karena untuk proses pengukuran dalam jual beli tanah Tergugat sendiri tentunya tidak bisa menghindari tebangan beberapa pohon untuk kebersihan tanah;
- Tergugat juga menolak mengakui apa yang dituduhkan melakukan ancaman dan kekerasan kepada Penggugat. Penggugat sengaja membangun sebuah opini terhadap diri Tergugat sebagai orang penyerobot tanah, melakukan ancaman kekerasan;
- Tergugat memohon dijatuhkan putusan :
  1. Menolak sepenuhnya atas gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kik yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah ukuran objek sengketa seluas, panjang tanah Penggugat yang luas sebenarnya tinggal Panjang 154 Meter, Lebar 89 Meter, Luas 13706 Meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batas tetap sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P. Raya - Bahaur Desa Gandang.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rey 15.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. STI.
3. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.846.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tanggal 19 April 2016 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Gandang pada tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 8 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON BANDING (Semula Tergugat) merasa keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 19 April 2017, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, namun sebelum masuk pada pokok keberatan-keberatan. Perkenankanlah saya mengajukan inti pokok permasalahan ini sebagai Chronologisch (Overzicht) atau peristiwa fakta-fakta yang sejatinya (Feitelijk) sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap Historche Rechten tersebut, yaitu:

-. Bahwa di tahun 2012 saya pernah menjual tanah kepada saudara Rachmat dengan ukuran tanah 2 Hektar dengan harga yang disetujui kedua belah pihak yaitu Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dalam proses transaksi jual beli tanah yaitu saat pengukuran saya (PEMOHON BANDING) tentunya ada tebang pohon serta pembersihan semak-semak.

Hal 6 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ditahun yang sama pernah didatangi seseorang yang mengaku bahwa tanah yang saya perjual belikan dengan saudara Rachmat adalah diklaim tanah miliknya yang mengatakan, tanah tersebut didapat dari pembagian transmigrasi dan orang tersebut bernama Suwarto (TERMOHON BANDING).

-. Bahwa saya (PEMOHON BANDING) selama ini tidak pernah menjual belikan tanah tanah orang lain pada waktu itu mengatakan kepada Suwarto (TERMOHON BANDING) apa bila merasa keberatan bisa gugat saya kepengadilan. Pada bulan November tahun 2013. Saya (PEMOHON BANDING) telah digugat saudara Suwarto (Termohon BANDING) di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagai Tergugat I dan saudara Rachmat tergugat II dengan nomor: 28/Pdt.G/2013/PN Kkp dengan gugatan Saya (PEMOHON BANDING) melakukan penyerobotan dan menguasai tanah Suwarto (TERMOHON BANDING), kemudian ditambahkan penyerobotan dengan cara kekerasan dan ancaman disertai pengrusakan tanah.

-. Bahwa selama dalam proses di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas baik Saya (PEMOHON BANDING) maupun Suwarto (TERMOHON BANDING) menghadirkan saksi-saksi.

Saksi dari saya 1 (satu) orang saudara Nuhing Hendrik selaku mantan Kepala Desa sejak tahun 1976 sampai 1979 juga menjadi damang Kepala Adat Kecamatan Pandih Batu sejak tahun 1980 hingga 2017.

Sedangkan Pihak Suwarto (TERMOHON BANDING) menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. Bibit.
2. Eko Prasetyo Marjono.
3. Mulyono.
4. Karto Marso.
5. Katon.
6. Muhammad Rijani.

Dalam proses persidangan yang dilaksanakan pemeriksaan lokasi tanah berperkaranya serta pengukuran tanah panjang 200 meter, lebar 100 meter dan luas 20.000 meter<sup>2</sup>. Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan:

- . Dalam Provisi : Menyatakan menolak Provisi dari Saudara Suwarto (TERMOHON BANDING) tidak dapat diterima (Niet Ountvankelijk Verklaard).
- . Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan saudara Suwarto (TERMOHON BANDING) tidak dapat diterima (Niet Ountvankelijk Verklaard).

Hal 7 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian saudara Suwarto (TERMOHON BANDING) mendaftarkan gugatan baru dengan pembuktian bahwa tanah yang diklaim kepunyaannya sekarang berkurang oleh adanya pengerukan sungai STI tinggal panjang 154 meter, lebar 89 meter, luas 13.706 meter<sup>2</sup> dibuktikan dengan surat pernyataan Nomor 17/A/GDG/2014.

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang amarnya berbeda dengan putusan sela Nomor 28/Pdt.G/2014 terdahulu. PEMOHON BANDING (Semula Tergugat) memilih dan memutuskan untuk mengajukan MEMORI BANDING.

Bahwa PEMOHON BANDING (Semula Tergugat) sangat keberatan atas putusan sela Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 19 April 2017, karena putusan tersebut adalah sangat tidak adil (Onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni dengan Kurang Cukupnya memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga CACAT HUKUM dan PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (Vemietig baar).

Adapun keberatan PEMOHON BANDING (Semula Tergugat) terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 19 April 2017, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1). Bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti terhadap tanah yang jadi obyek sengketa tidak lagi dalam penguasaan PEMOHON BANDING (Semula Tergugat) sejak tahun 2012 dalam pengertian tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain bukan kepada tergugat I.
- 2). Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) fakta-fakta bahwa pengerukan sungai STI itu sudah ada sejak dibuatnya jalan STI yaitu tahun 1996 sepanjang jalan STI 14 Km jadi tidak benar tanah berkurang oleh kerukan, tetapi dalam pembuatan SKT dicantumkan 2 Hektar.
- 3). Bahwa Judex Fakti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) Ratusan SP termasuk SP nomor 65/SP/AG-97 yang diterbitkan Kepala Desa Pandih Batu, yaitu semua tanah kosong sepanjang jalan STI dibuatkan SP yang notabenenya untuk mendapatkan dana dari proyek PLG pemerintah dan 1 (satu) SP tanah berukuran 2 Hektar semua SP tanah berlokasi diluar peta tanah transmigrasi.
- 4). Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang mana SP nomor 65/SP/AG-97 dijadikan alas untuk mengklaim sebagai tanah Restan Transmigrasi yang letaknya tanah tersebut diluar peta transmigrasi dan tidak ada bukti sertifikat dari transmigrasi oleh Suwarto (TERMOHON BANDING).

•

Hal 8 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5). Bahwa Judex Facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) menyampingkan kesaksian Karto Marso yang merupakan saksi dari Suwanto (TERMOHON BANDING) sendiri yang dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah TERMOHON BANDING (Semula Penggugat) mempunyai 3 bidang tanah semuanya 6 Hektar dan 2 Hektar yang disengketakan. Dimana keterangan tersebut memberikan Fakta sehingga saudara Rachmat menjadi tergugat II, dimana letak tanah saudara Rachmat dibelakang objek tanah sengketa.

6). Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 27/Pdt.G/2016/PN KLK tertanggal 19 April 2017 adalah sangat tidak relevan dan menyinggung rasa keadilan (Onrechvaardig) oleh karena putusan Facti tersebut Cacat Hukum dan Dapat dibatalkan (Vermietigbaar)

Vide:

a). Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. No. 492/SIP/1970. Putusan M.A.R.I tanggal 21-02-1980 Reg. No. 820.K/SIP/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778 K/Pdt/2000 yang berbunyi "Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), maka putusan adalah Cacat Hukum dan Dapat dibatalkan (Vermietigbaar)".

b). Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-07-1970 No, 638.K/SIP/1969 yang berbunyi "Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd)"

c). Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No. 2461 K/PDT/1984 yang berbunyi "Putusan yang tidak seksama dan dirinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang berakibat dibatalkan".

Berdasarkan keberatan-keberatan PEMOHON BANDING (Semula Tergugat) tersebut diatas dengan hormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1). Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON untuk seutuhnya.

2). Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor:27/Pdt.G/2016/PN KLK tertanggal 19 April 2017.

Hal 9 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3). Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) menurut Hukum, Keadilan, dan Kebenaran yang tepat (Redelijk/Narrgoede/Justitie Rechtdoen).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017, Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 22 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kik sebagaimana dalam surat tanda terima kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1). Bahwa Pembanding tidak mengerti apa itu Putusan Sela yang dibacakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Intervensi dari penggugat Intervensi.
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

dan Putusan Akhir yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 .

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2). Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah ukuran obyek sengketa seluas, panjang tanah Penggugat yang luas sebenarnya tinggal Panjang 154 Meter, Lebar 89 Meter, Luas 13706 Meter<sup>2</sup>.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nuryatin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P. Raya-Bahaur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. STI.

3). Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

4). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.846.000,00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Tidak ada Memori Banding atas Putusan Sela yang ada Memori Banding atas Putusan akhir.

2). Bahwa Pembanding tidak mengerti atas gugatan Terbanding, yang mana Pembanding tetap bertahan pada putusan Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Kps.

Hal 10 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3). Bahwa Pembanding ada mengajukan Bukti-bukti surat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 286a.300.8.62/V/2016, tanggal 30 Mei 2016.

4). Bahwa Pembanding tidak mengajukan saksi di Persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan Bantahan atas gugatan Terbanding.

5). Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017, dahulu letaknya masuk dalam kecamatan Pandih Batu sekarang masuk dalam wilayah kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang Panjang 154 Meter, Lebar 89 Meter, Luas 13706 Meter<sup>2</sup> yang mana pihak dahulu Penggugat sekarang Terbanding dan dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah hadir.

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya dahulu Penggugat sekarang Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:

- 1). Menolak Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
- 2). Menyatakan Terbanding dahulu Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.
- 3). Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini oleh Pembanding dahulu Tergugat.

Atau:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Mei 2017 Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik, sedangkan untuk Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Mei 2017 Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 April 2017 Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam amarnya khusus point 2 (dua) menyebutkan "Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama dan cermat putusan sela Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya:

- 1). Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi;
- 2). Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa para pihak dalam putusan sela Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tanggal 11 Januari 2017 adalah:

ROBINSON SINTO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bromo Nomor 7, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai Penggugat Intervensi;

Suwarto, umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Martapura RT 018 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sebagai Tergugat I Intervensi.

Ibramsyah, umur 51 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pasar Harian RT 002 Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah sebagai Tegugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan Pembanding semula Tergugat mengajukan upaya hukum banding juga untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa putusan sela dalam Intervensi tidak dikenal adanya upaya hukum banding, kalau toh ada upaya hukum banding maka seharusnya yang mengajukan permohonan pemeriksaan banding adalah Robinson Sinto sebagai Penggugat Intervensi;

•

Hal 12 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diulas adalah perkara Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN Kik yang telah berkekuatan hukum tetap (vide halaman 2 (dua) memori banding);

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN Kik tersebut amarnya:

- Dalam Provisi:
- Menyatakan menolak Provisi dari saudara Suwarto (Termohon Banding).
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan saudara Suwarto (Termohon Banding) tidak dapat diterima (Niet Ountvankelijk Verklaard).

Sehingga Penggugat dapat saja mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan kembali yang didaftar dibawah register perkara Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik adalah sudah benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pemohon Banding semula Tergugat haruslah ditolak karena memori banding dari Pemohon Banding semula Tergugat tidak relevan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat dicantumkan kalimat "Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Kuala Kapuas/ Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya" demikian juga dalam kontra memori banding menyebutkan "Bila mana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya" karenanya dalam hal-hal petitum yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri sekiranya kurang tepat maka Pengadilan Tinggi akan menyempurnakannya sepanjang tidak mengubah dari maksud petitum itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan khususnya petitum angka 2 (dua) yang semula ditulis "Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah ukuran obyek sengketa seluas, panjang tanah Penggugat yang sebenarnya tinggal panjang 154 meter, lebar 89 meter, luas 13.706 meter persegi.

Dengan batas-batas tetap sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. lintas P. Raya- Bahaur desa Gandang.
- Sebelah barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Jl. STI.

•

Hal 13 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menurut Pengadilan Tinggi, petitum tersebut kalimatnya masih rancu sehingga masih perlu untuk disempurnakan, karena tidak menunjukkan tempat keberadaan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian didalam petitum angka 2 (dua) tersebut seharusnya dicantumkan tempat tanah tersebut berada dengan menyebutkan desa, kecamatan, kabupaten, batas-batas maupun ukuran panjang dan lebarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) tersebut diperbaiki menjadi: "Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Gandang, Kecamatan Maluku (dahulu dikenal dengan Kecamatan Pandih Batu), Kabupaten Puncu Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, ukuran panjang 154 meter, lebar 89 meter, luas 13.706 meter persagi,

Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tirta Wikrama/Nur Yatin.
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. Lintas P. Raya – Bahaur desa Gandang.
- Sebelah barat berbatasan dengan : Rey 15.
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Jl. STI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada petitum angka 2 (dua) mengemukakan "Menyatakan Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut" yang berarti Pembanding semula Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah miliknya, sehingga sikap Tergugat yang mengakui obyek sengketa miliknya adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan adanya penyerobotan obyek sengketa yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, karena nyatanya obyek sengketa masih tetap dalam penguasaan Penggugat karena itu petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai "Menyatakan perbuatan Tergugat mengakui tanah Penggugat sebagai miliknya adalah tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 April 2016, Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Kik tentang letak obyek sengketa dan pengakuan Pembanding semula Tergugat terhadap obyek sengketa menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pada petitum gugatan lainnya, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan digunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri;

•

Hal 14 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terbukti Pembanding semula Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1). Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- 2). Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 April 2017 Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN Klk sepanjang mengenai letak obyek sengketa dan pengakuan obyek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat, sehingga berbunyi sebagai berikut.
- 3). Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Gandang, Kecamatan Maluku (dahulu dikenal dengan nama Kecamatan Pandih Batu) Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah ukuran panjang 154 meter, lebar 89 meter, luas 13.706 meter persegi, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan ; Tirta Wikrama/Nur Yatin.
  - Sebelah timur berbatasan dengan: Jl. Lintas P.Raya – Bahaur desa Gandang.
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Rey 1.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan: Jl. STI.
- 4). Menyatakan perbuatan Tergugat mengakui tanah Penggugat adalah tidak beralasan.
- 5). Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- 6). Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pengadilanTinggi Palangka Raya pada hari SENIN tanggal 31 Juli 2017 oleh kami DULAIMI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH dan PORMAN SITUMORANG, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Juni 2017 Nomor: 30/Pen.PDT/2017/PT.PLK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal 15 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh GINTER, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**Bambang Kustopo, S.H.,M.H.,**

**Dulaimi, S.H.,M.H.**

TTD

**Porman Situmorang, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI

TTD

**Ginter, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 Hal Pts. No. 30/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)